BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia harus secara terus menerus terpelihara demi terciptanya masyarakat yang tentram dan nyaman, hal ini sejalan dengan pemikiran Bambang Waluyo yang menegaskan, bahwa Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggungnya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan".[1]

Terkait dengan kejahatan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat ini, juga dipertegas oleh pemikiran Sudarsono, bahwa: "Apabila masyarakat ingin damai, tentram, adil dan sejahtera, maka syarat utama adalah : mematuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung. Akan tetapi pematuhan terhadap hukum tadi tidak akan dapat terjadi dengan sendirinya tanpa adanya motivasi.[2]

Perkembangan jaman telah mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Masalah kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis yang terjadi, memang sangat memprihatinkan.

---

[1] Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
[2] Sudarsono, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3-4.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komperhensif. Berbicara mengenai kekerasan terhadap anak, maka dibutuhkan perlindungan yang harus diberikan oleh lembaga berwenang terhadap anak yang posisinya sebagai korban kejahatan.

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban atau pihak korban kejahatan pada khsususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum.[3]

Perlindungan menurut Undang-undang Perlindungan saksi dan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanaakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan dalam lingkungan peradilan.[4] Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan

[3] Rena Yulia, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 57
[4] Ibid, Hal. 58

dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian pelayanan medis maupun bantuan hukum. [5]

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 15, Pasal 76D , Pasal 76E , Pasal 81 ayat (1) dan (2), serta Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi :

Pasal 15

" Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
e. Pelibatan dalam peperangan; dan
f. Kejahatan seksual."[6]

Pasal 76 D

" Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ".[7]

Pasal 76 E

" Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ".[8]

Pasal 81

" Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);[9]

---

[5] Ibid, Hal. 59
[6] Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
[7] Ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
[8] Ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
[9] Ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

(1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.[10]

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).[11]

Dalam perspektif perlindungan anak (dibawah 18 tahun) harus dilihat sebagai manusia yang belum dewasa dalam arti belum memiliki kematangan seperti orang dewasa. Dengan demikian hubungan seksual antara orang dewasa dengan anak harus dilihat tanpa persetujuan atau tanpa *consent* dari anak bahkan bila anak tampaknya tidak ada keberatan dengan adanya aktivitas seksual. Hubungan ini tidak dapat dikatakan sebagai suka sama suka.[12]

Pendekatan seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak, meski anak tidak menolaknya, harus dilihat dalam kaitannya dengan motivasi (alasan) yang ada dibalik tindakan dan tanggungjawab moral dari orang dewasa tersebut. Dalam hal ini, orang dewasa tersebut jelas memperlakukan anak sebagai sasaran pelampiasan pemenuhan kebutuhannya yang artinya telah memperlakukannya sebagai objek, memanipulasi dan mengeksploitasinya tanpa peduli anak belum memiliki kesiapan untuk memahami apa yang terjadi, serta belum mampu bertanggungjawab atas apa yang nantinya terjadi. Pelaku juga tidak peduli pada

[10] Ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
[11] Ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
[12] Ghufran H. Kordi, 2015, *Durhaka Kepada anak : Refleksi Terhadap Hak Dan Perlindungan Anak,* Pustaka Baru Press, Yogyakarta, Hal. 154

berbagai implikasi yang mungkin terjadi pada anak menyusul manipulasi yang dilakukannya.[13]

Menurut Arif Gosita kekerasan seksual ataupun perkosaan dirumuskan dalam beberapa bentuk perilaku yakni sebagai berikut :

1. Korban perkosaan atau kekerasan seksual adalah seorang wanita tanpa batas umur;
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini beerarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku;
3. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.[14]

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan calon peneliti, dimana oleh Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Gorontalo, Ajun Komisaris Besar Ramlah Polumoduyo yang diwawancarai calon peneliti tertanggal 1 Desember 2017, dikemukakan adanya kasus kekerasan seksual pada anak sebagaimana penjelasan tabel 1 di bawah ini:

[13] Ibid, Hal. 155
[14] Op. Cit, Rena Yulia, Hal. 17

Tabel 1
Kasus Kekerasan Seksual pada Anak

No.	Tahun	Jumlah Kasus	%	Ket
1.	2013	13	15.85	-
2.	2014	11	13.41	-
3.	2015	9	10.97	-
4.	2016	12	14.63	-
5.	2017	24	29.26	-
Jumlah	-	82	100 %	-

Sumber Data Polda Gorontalo Tahun 2013 – 2016

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, melibatkan kewajiban semua pihak dalam rangka guna memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2. Berikut penjelasannya:

a. Non diskriminasi;
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Ketetuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menekankan, bahwa :

> " Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan ".

Berdasarkan aturan di atas, jelas bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlakuan yang sifatnya manusiawi dan tidak melanggar hukum. Alasan-alasan inilah yang kemudian telah mendorong calon peneliti mengajukan penelitian dengan formulasi judul sebagaimana berikut ini: **" Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur ".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebegai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum terutama soal implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Gorontalo.
2. Memberi sumbangan pemikiran dan kajian tentang implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Gorontalo.